

SKRIPSI

**PENYIARAN ULANG KARYA SINEMATOGRAFI DI INTERNET YANG
BERPOTENSI MELAWAN HUKUM**



OLEH :

SATRIAGUNG CAESAR WIJAYA

NIM. 031411131017

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS AIRLANGGA

2022

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim,

Segala puja dan puji syukur kepada Allah S.W.T yang senantiasa memberikan rahmat dan hidayah-Nya yang telah memberikan kesempatan penulis untuk dapat menyelesaikan tugas akhirdalam rangka memenuhi persyaratan menyelesaikan pendidikan dan memperoleh gelar Sarjana dalam Program Studi Ilmu Hukum pada Program Sarjana Universitas Airlangga Surabaya. Dalam kesempatan ini penulis telah menyusun skripsi yang berjudul **PENYIARAN ULANG KARYA SINEMATOGRAFI DI INTERNET YANG BERPOTENSI MELAWAN HUKUM.**

Shalawat serta salam kami haturkan kepada Nabi Muhammad S.A.W yang telah membawa kita dari alam kegelapan menuju alam yang beriman dan mendapat syafa'at beliau di akhirat kelak aamiin.

Penulisan skripsi ini tidak lepas dari bantuan, bimbingan dan arahan dari berbagai pihak, maka pada kesempatan ini penulis menyampaikan rasa hormat serta mengucapkan terima kasih kepada :

1. Prof. Dr. Mohammad Nasih, SE., M.T., Ak., CMA selaku Rektor Universitas Airlangga.
2. Iman Prihandono, S.H., M.H., LL.M., Ph.D. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Airlangga.

3. Prof. Koesrianti, S.H., LL.M., Ph.D. selaku Kepala Bagian Hukum Internasional Fakultas Hukum Universitas Airlangga dan Dosen Wali sekaligus Dosen Pembimbing yang telah membimbing dan mengarahkan penulis sejak awal masuk sebagai mahasiswa di Fakultas Hukum Universitas Airlangga dan hingga hari ini masih mengiringi penulis dalam setiap langkah penulisan tugas akhir dan tidak pernah lelah untuk mengingatkan serta memberikan semangat hingga tugas akhir ini dapat diselesaikan.
4. Tim Penguji Skripsi : Fiska Silvia Raden Roro, S.H., M.M., LL.M., Prof. Koesrianti, S.H., LL.M., Ph.D., Dr. Intan Inayatun Soeparna, S.H., M.Hum., A. Indah Camelia, S.H., M.H., Ria Setyawati, S.H., M.H., LL.M., yang telah bersedia meluangkan waktu, menguji, menilai dan memberikan saran guna perbaikan skripsi ini.
5. Yang paling saya hormati, Bapak (Rindoko Dahono Wingit S.H., M.Hum.), Bunda (Dra. Yayuk Puji Rahayu), Kakak Perempuan (Dyah Ayu Pradnya Paramita) dan Kakak Lelaki (Firmansyah Arif Tirtana Asri). Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas arahan, bimbingan, dukungan, motivasi, serta doa yang tiada habisnya diberikan sehingga penulis dapat menyelesaikan pendidikan sarjana di Fakultas Hukum Universitas Airlangga.
6. Rekan sekaligus teman hidup penulis, Alia Sabilla yang selalu mendampingi penulis setiap harinya baik dalam keadaan senang maupun sulit. Terima kasih atas seluruh bantuan, dukungan serta doa yang selalu diberikan kepada penulis

sehingga penulis dapat mempertahankan keyakinan dan kepercayaan diri di tengah cobaan yang berat dan dapat melanjutkan pendidikan hingga skripsi ini dapat terselesaikan.

7. Saudara seperjuangan penulis, Bagas Saka yang selalu menemani dan menguatkan penulis dalam menjalani pendidikan sarjana sejak hari pertama menjadi mahasiswa hingga hari ini.
8. Sahabat penulis, Arifiar Auzan, Fahri Syadia dan Yunus Junior yang setiap saat selalu menyempatkan waktu untuk berkumpul dan saling menguatkan.
9. Saudara penulis Handal Aditya yang perhatian. Terima kasih atas seluruh doa serta dukungan dalam penyelesaian skripsi ini.
10. Teman-teman penulis Fakultas Hukum Universitas Airlangga angkatan 2014, khususnya Anggraeni Sampoerna, Maulidan Kamal, Pita Jubaningtyas, Putra Gunawan, Gesi Hayu, Mirza Fuqaha, Saktya Danurbrata, Rifqi Miftah, Norandi Jaya, Abdillah Zuhdi, Bayu Krisna, Kurniawan Panca, dan masih banyak lagi yang tak bisa saya sebutkan satu-persatu. Terima kasih sudah mewarnai hari-hari saya dalam berbagai macam kegiatan yang sangat menyenangkan dan takkan terlupakan.
11. Seluruh tim manajemen kedai kopi tadakopi, Mustofa Thohir, M Fahrul Reza, Albertus Christo, dan Amelia Retno yang selalu kompak dan saling membantu di tengah pandemi sehingga penulis dapat terus mengerjakan skripsi tanpa rasa khawatir.

12. Segenap Dosen dan Tim Pengajar Fakultas Hukum Universitas Airlangga yang telah membimbing dan memberikan ilmu yang bermanfaat dan berguna bagi penulis baik dalam menyelesaikan pendidikan maupun dalam kehidupan.
13. Segenap staf Fakultas Hukum Universitas Airlangga khususnya Pak Petrus, penulis mengucapkan terima kasih atas segala bantuan bantuan serta partisipasinya dalam penyelesaian skripsi ini.
14. Akhirnya kepada mereka yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu disini, saya mengucapkan banyak terima kasih atas doa dan segala bantuannya. Semoga Allah S.W.T menerima segala amal baik mereka sebagai amal jariyah yang tiada pernah putus pahalanya sampai akhir hari nanti. Amin.

Surabaya, 30 Desember 2021

Penulis

Satriagung Caesar Wijaya

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	2
DAFTAR ISI.....	6
ABSTRAK	9
BAB I PENDAHULUAN.....	9
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah	10
1.3 Tujuan Penelitian	11
1.4 Manfaat Penelitian	11
1.4.1 Manfaat Teoritis.....	11
1.4.2 Manfaat Praktis	12
1.5 Metode Penelitian	12
1.5.1 Tipe Penelitian	12
1.5.2 Pendekatan Masalah.....	13
1.5.3 Sumber Bahan Hukum	13
1.5.4 Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum	15
1.5.5 Analisa Bahan Hukum	15
1.6 Sistematika Penulisan	16

BAB II APAKAH KARYA SINEMATOGRAFI MERUPAKAN KARYA	
CIPTA YANG MENDAPATKAN PERLINDUNGAN HKI	18
2.1 Ruang Lingkup Hak Kekayaan intelektual	18
2.1.1. Paten.....	20
2.1.2. Merek	21
2.1.3. Hak Cipta	23
2.1.4. Desain Industri.....	25
2.1.5. Rahasia Dagang	26
2.1.6. Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.	28
2.2 Sinematografi sebagai objek dari HKI.....	29
BAB III BENTUK PENYIARAN ULANG KARYA SINEMATOGRAFI DI	
INTERNET YANG SEPERTI APAKAH YANG DAPAT DIKATEGORIKAN	
SEBAGAI PERBUATAN MELAWAN HUKUM	38
3.1. Pengertian dan ruang lingkup Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) atau Information and Communication Technologies (ICT)	38
3.2 Penyiaran Ulang Karya Sinematografi	43
3.3 Penyiaran Ulang Karya Sinematografi Yang Berpotensi Melawan Hukum.....	47
3.4 Perlindungan hukum bagi pemegang hak cipta sinematografi.....	57
BAB IV	70
PENUTUP	70

4.1 Kesimpulan	70
4.2 Saran	72
DAFTAR BACAAN	73

ABSTRAK

Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sinematografi adalah ciptaan yang berupa gambar bergerak (moving images) antara lain film dokumenter, film iklan, reportase atau film cerita yang dibuat dengan skenario, dan film kartun. Setiap hasil karya cipta yang dibuat oleh pencipta seringkali disalahgunakan oleh pihak lain yang tidak memiliki hak demi keuntungan pribadi. Berkat kemajuan di bidang teknologi dan Informasi, Karya Sinematografi menjadi sangat rentan terhadap segala macam jenis pelanggaran yang dapat dilakukan oleh pengguna, baik disengaja maupun tidak. Guna menyelesaikan masalah ini, diperlukan adanya penelitian tentang pelanggaran yang dapat dilakukan pada karya Sinematografi, khususnya dalam kegiatan penyiaran ulang. Hal tersebut dilakukan untuk dapat mengidentifikasi jenis penyiaran ulang yang berpotensi melawan hukum serta sebaliknya. Proses identifikasi ini dilakukan dengan mempelajari lebih dalam tentang Hak Eksklusif dan Hak Terkait yang telah diatur dalam UU Hak Cipta beserta mekanisme pengalihannya. Dengan demikian masyarakat dapat lebih memahami lebih lanjut tentang perlindungan hak cipta karya sinematografi serta jenis perbuatan yang berpotensi melawan hukum apabila dilakukan.

Kata Kunci : Hak Cipta; Sinematografi; Teknologi dan Informasi; Perdat